
EDU RILIGIA

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

Available online <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/index>

ASPEK-ASPEK FINANSIAL PENDIDIKAN ISLAM

Faisal Musa

moesa_123@yahoo.com

Mahasiswa Doktoral Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

FINANCIAL ASPECTS OF ISLAMIC EDUCATION

Faisal Musa

moesa_123@yahoo.com

Mahasiswa Doktoral Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Pendidikan Islam saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar. Menurut Siahaan, rendahnya mutu dan mutu pendidikan Islam secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurikulum, fasilitas, lulusan, tenaga pengajar, dan dana pendidikan. Dalam beberapa kasus, madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya belum mampu mengungguli atau mengimbangi kualitas pendidikan sekolah pada umumnya. Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat aspek keuangan pendidikan Islam sebagai salah satu dimensi atau bagian dari sistem pendidikan Islam, yang sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan dan keberhasilan pendidikan Islam di masa depan. Manajemen atau pengelolaan keuangan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik akan menentukan keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuannya. Banyaknya dana yang diperoleh suatu lembaga pendidikan tidak akan meningkatkan mutu dan mutu pendidikan jika tidak dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, selain ketersediaan dana, diperlukan sumber daya manusia yang berintegritas dan kompeten untuk mengelola dan mengembangkan aspek pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci: Keuangan, Islami, Pendidikan

Abstract

Islamic education is currently still faced with various fundamental problems. According to Siahaan, the low quality and quality of Islamic education, in general, is influenced by several factors, including the curriculum, facilities, graduates, teaching staff, and education funding. In some cases, madrasahs and other Islamic educational institutions have not been able to outperform or balance the quality of school education in general. This paper will briefly explain the financial aspects of Islamic education as one of the dimensions or part of the Islamic education system, which is very important and affects the success and success of Islamic education in the future. Management or financial management regarding good planning, implementation, and evaluation will determine the success of education in achieving its goals. The number of funds obtained by an educational institution will not improve the quality and quality of education if it is not managed correctly according to the applicable rules and regulations. For this reason, apart from the availability of funds, human resources with integrity and competence are needed to manage and develop aspects of education financing.

Keywords: Financial, Islamic, Education

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang

yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan hak rakyat yang harus dijamin pemenuhannya, karena pendidikan pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok ummat manusia. Manusia tidak akan dapat melaksanakan peran kemanusiaannya sebagai *'abd* dan sebagai *khalifah fil ardh* tanpa peran pendidikan. Dengan pendidikan akan dapat dihasilkan sumber daya manusia yang handal, cerdas dan terampil dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas apalagi didukung oleh sistem pembiayaan yang baik. Pendidikan dengan kata lain adalah *sunnatullah* yang memang harus tersedia dalam kehidupan manusia.

Seiring dengan perjalanan waktu, pendidikan Islam telah melalui berbagai fase mulai dari pertumbuhan, perkembangan, hingga fase kemajuan dan kemunduran yang dapat dilacak melalui rekam jejak yang dicatatkan sejarah. Sejarah Islam telah mencatat bahwa pembiayaan pendidikan telah mendapat perhatian sejak zaman Rasulullah dan para *khalifah*, dimana pendidikan formal yang dilaksanakan negara sepenuhnya gratis diberikan pada rakyatnya. Umar bin Khattab dan Usman bin Affan memberikan gaji guru, muadzin, dan imam sholat dari perbendaharaan negara (*Baitul Maal*) yang diperoleh dari pajak dan pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara, begitu juga khalifah-khalifah sesudahnya¹

Menurut Hasan Asari, kemajuan pendidikan Islam klasik tidak lepas dari dukungan finansial pendidikan yang baik. Kemunduran berbagai lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Nidhamiyah juga tidak lepas dari faktor melemahnya finansial pendidikan. Namun sangat disayangkan, informasi tentang bagaimana aspek “finansial pendidikan” tersebut dikelola tidak utuh kita dapatkan. Hal ini karena buku-buku sejarah pendidikan yang ada nampaknya kurang memberikan perhatian yang cukup tentang hal ini. Begitupun, beberapa bukti *waqfiyah* yang masih tersimpan hingga saat ini setidaknya dapat menunjukkan kepada kita akan adanya kecenderungan orang-orang kaya dan

penguasa di zaman klasik dalam mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan pendidikan.²

Madrasah dan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah banyak berjasa dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Namun keberadaannya pernah tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Boleh dikatakan lembaga-lembaga pendidikan Islam berjuang diatas kakinya sendiri, nyaris tanpa perhatian dari penguasa atau pemerintah.

Saat ini dunia pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan, terutama setelah ditetapkannya UU Nomor 20 tahun 2003. Pesantren dan madrasah khususnya telah mendapat pengakuan secara resmi sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dan sederajat dengan lembaga sekolah (SD/SMP/SLTA). Namun demikian, meski beberapa lembaga pendidikan Islam dengan berbagai jenis dan tingkatannya telah diakomodir dalam sistem pendidikan nasional, akan tetapi dalam konteks peningkatan mutu kiranya hal ini masih terus menjadi sorotan dan perhatian.

Dengan kata lain, pendidikan Islam saat ini masih dihadapkan pada berbagai persolan mendasar. Menurut Siahaan³ rendahnya mutu dan kualitas pendidikan Islam secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurikulum, sarana, lulusan, tenaga pendidik, dan pembiayaan pendidikan. Dalam beberapa hal, madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya belum mampu mengungguli atau paling tidak menyeimbangi kualitas dari pendidikan sekolah pada umumnya.

Dalam perspektif sistem pendidikan, dana atau biaya merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Biaya yang merupakan Hal ini karena biaya sebagai *instrumetal input* dalam sistem pendidikan memberikan kontribusi positif dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan bagi terlaksananya proses pendidikan secara efektif dan efisien.⁴ Bahkan lebih dari itu, mutu dan kualitas pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh faktor finansial atau pembiayaan.

Tulisan ini secara singkat akan menjelaskan tentang aspek-aspek finansial pendidikan Islam sebagai salah satu dimensi atau bagian dari sistem

pendidikan Islam yang sangat penting dan mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan pendidikan Islam di masa-masa yang akan datang.

LATAR BELAKANG MUNCULNYA MASALAH FINANSIAL PENDIDIKAN ISLAM ABAD KE-20-21

Secara historis pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Menurut Daulay,⁵ perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Indonesia dapat dibagi kepada tiga fase. *Fase pertama* adalah sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam, sejak awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. *Fase kedua* dimulai sejak masuknya ide-ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, dan *fase ketiga* sejak diundangkannya UU Sisdiknas (UU No. 2 Tahun 1989 dan dilanjutkannya dengan UU. No. 20 Tahun 2003).

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 secara formal telah menetapkan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat pada pasal 17 dan 18 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang pada intinya pengakuan terhadap eksistensi madrasah baik MI, MTs, dan MA sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang memiliki kedudukan yang sama dengan SD, SMP dan SMA.

Pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam seperti madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal pada akhirnya menjadikan madrasah menjadi bagian yang integral dari Sistem Pendidikan Nasional, karenanya madrasah berhak untuk memperoleh perhatian dan perlakuan yang sama dari pemerintah, dimana sebelumnya madrasah diperlakukan secara tidak adil. Ketidakadilan yang paling mencolok diantaranya adalah dalam hal pengalokasian anggaran pendidikan yang hanya memprioritaskan sekolah negeri (umum), sementara pembiayaan untuk madrasah terkesan minim bahkan diabaikan.

Sebagai konsekwensi dari kebijakan ini, menurut Halfian Lubis tuntutan terhadap perubahan pun semakin berat⁶, terutama dalam peningkatan mutu

pendidikan yang selama ini sering dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan kelas dua yang termarginalisasikan, yang kualitas pendidikannya masih berada jauh di bawah sekolah-sekolah umum, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi.

Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren yang selalu dijadikan lembaga pendidikan “kelas dua” menurut Halfian Lubis dapat dilihat dari subsidi yang menjadi bagian dari lembaga pendidikan Islam pasti jauh lebih kecil dibanding dengan sekolah-sekolah umum. Sebagai contoh pada tahun 2004-2005 anggaran Departemen Agama (saat ini menjadi Kementerian Agama) yang membantu pelaksanaan pendidikan baik madrasah maupun pesantren dan pendidikan agama pada sekolah hanya mencapai sekitar 8.5% dibandingkan dengan anggaran pada Depdiknas, sementara jumlah lembaga pendidikan Islam cukup banyak yaitu 31, 59% dari lembaga pendidikan umum yang berjumlah 174.233.⁷

Disisi lain, kemunculan sekolah elit Islam seperti SMA Islam Unggulan di tanah air juga memberikan paradigma baru dalam sejarah pendidikan Islam di tanah air. Kiprah lembaga pendidikan Islam ini menurut Halfian Lubis telah mengubah citra pendidikan Islam dari yang semula diorientasikan hanya pada kepentingan *ukhrawi* atau pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman semata, kini mulai menyentuh aspek duniawi dan mulai memposisikan bidang sains dan teknologi pada tataran yang strategis dan juga pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan dukungan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan yang memadai maka kualitas dan layanan pendidikan yang ingin dicapai oleh sebuah instansi pendidikan pun dapat ditingkatkan.⁸

Pada kondisi sebagaimana disebutkan diatas pendidikan Islam pada perkembangan selanjutnya sudah mengalami transformasi dari pendidikan yang sifatnya ilmu-ilmu islam dalam arti sempit ke pendidikan yang lebih mengakomodir pengetahuan umum seperti sains dan teknologi. Mutu dan kualitas pendidikan dengan demikian akan sangat tergantung kepada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan ini semuanya hanya dapat diperoleh dengan ketersediaan atau dukungan dana yang cukup pula.

Persolan finansial atau pembiayaan pendidikan sebenarnya telah menjadi pusat perhatian mulai sejak pertumbuhan pendidikan Islam itu sendiri yakni mulai zaman nabi sampai dengan masa kekhalifahan. Dan salah satu puncak dari kemegahan pendidikan Islam adalah pada saat pemerintahan Dinasti Saljuk dimana seorang *wazir* pemerintahan yang bernama Nidham al-Mulk membangun sejumlah lembaga pendidikan Madrasah Nidhamiyah dengan dukungan finansial yang sangat besar. Namun sayang setelah Nidham al-Mulk meninggal Madrasah Nidhamiyah mengalami kemunduran yang salah satunya karena finansial pendidikan, padahal semasa hidupnya madrasah ini menjadi lambang kejayaan ummat Islam, karena di tempat inilah ulama-ulama besar sekelas Imam Ghazali pernah mengabdikan ilmunya.

Salah satu persoalan klasik yang sering dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam diantaranya adalah persoalan pemerataan pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang dalam kenyataannya masih kurang maksimal. Dalam hal memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas, masih terdapat *gap* yang cukup tinggi antara anak-anak yang berasal dari keluarga mampu dengan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan dirasa masih cukup mahal.

Sama halnya dengan pendidikan islam pada zaman klasik, maka pendidikan Islam mulai zaman pembaruan sampai dengan sekarang ini menjadi salah satu perhatian yang cukup penting.

Untuk lebih detailnya, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya persoalan finansial pendidikan secara umum menurut Suharsimi Arikunto sebagaimana dikutip oleh Amiruddin Siahaan adalah:⁹

a. Berkembangnya demokrasi pendidikan

Menurut Hasan Asari, demokrasi dijadikan sebagai alternatif sistem politik oleh negara-negara di dunia, karena dalam demokrasi tidak ada kekuasaan yang tak terbatas dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya serta dipantau atau diawasi oleh lembaga yang berwenang, sehingga hal ini akan mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰ Di dalam

sistem demokrasi, tidak ada beda antara orang miskin dan orang kaya, raja atau rakyat jelata, laki-laki atau perempuan, bahkan minoritas dan mayoritas semuanya memiliki hak yang sama.

Menurut Al Rasyidin tema demokrasi *is more than a form of government*, yaitu lebih dari sekedar bentuk sebuah pemerintahan.¹¹ Banyak diantara nilai-nilai dalam demokrasi yang bisa diejawantahkan dalam praktik-praktik kehidupan sosial bermasyarakat, seperti dalam dunia pendidikan. Diantara nilai-nilai utama yang terkandung dalam demokrasi sebagai prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah keadilan, musyawarah, dialog, keterbukaan, dan kesetaraan.

Maka dalam perkebagan selanjutnya, atau nilai-nilai instrinsik yang ada dalam demokrasi kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam pendidikan demokrasi diantaranyadiwujudkan dalam keadilan dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi pendidikan dirumuskan dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2, yang atas dasar ini pemerintah wajib menanggung dana untuk itu.

b. Kebijakan pemerintah

Pendidikan merupakan *human investment* bagi suatu bangsa. Perkembangan suatu bangsa tidak terlepas dari kualitas pendidikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan nasional pemerintah harus memfasilitasi pendidikan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Diantaranya dengan memberikan dukungan finansial yang cukup dalam pendirian gedung, dan kelengkapannya, membantu meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP, pengaturan pemungutan, beasiswa, gaji guru dan sebagainya.

c. Tuntutan akan pendidikan

Terjadinya pergeseran paradigma dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambilan menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional, pada era ilmu dan pengetahuan sudah mulai berkembang. Pada situasi seperti ini, proses belajar mengajar sudah membutuhkan tempat dan sarana prasarana, infrastruktur, guru dan lain-lain yang secara khusus dipersiapkan untuk kegiatan belajar mengajar.¹²

Keasadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia pada akhirnya meningkatkan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Tuntutan akan pentingnya pendidikan sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain khususnya yang sedang berkembang, hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya APK siswa sekolah setiap tahunnya.

d. Adanya inflasi

Inflasi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara seperti Indonesia menyebabkan semakin tingginya pembiayaan pendidikan, karena harga satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi.

Terjadinya krisis ekonomi global mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Indonesia secara umum, khususnya pada penghujung abad 20 yang dikenal dengan istilah *krisis moneter* menjadikan beban masyarakat semakin berat, dan biaya pendidikan justru semakin mahal.

e. Tujuan pendidikan

Paradigma pendidikan yang terus mengalami peningkatan pada akhirnya berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pendidikan. Semakin kompleksnya tujuan pendidikan dari hanya sekedar mengetahui (*to know*) menjadi menguasai dan melakukan (*to do*), dari satu, dua atau tiga

kompetensi ke banyak kompetensi dapat mempengaruhi tingginya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.

f. Pendekatan yang digunakan

Strategi belajar mengajar konvensional atau klasik ke modern yang menuntut banyak media untuk praktek seperti penggunaan IT misalnya membutuhkan dana dan anggaran yang cukup dibandingkan dengan metode tradisional.

g. Materi yang disajikan

Siswa saat ini tidak hanya dituntut untuk mengetahui (kognitif) tetapi juga mampu untuk mempraktekkan dan melakukan. Pada praktek bengkel misalnya menuntut bahan-bahan atau alat yang memadai untuk pengajaran materi bengkel ini.

h. Tingkat dan jenis pendidikan

Faktor lain juga adalah meningkatnya jenis, ragam dan tingkat pendidikan serta banyaknya tenaga profesional yang dibutuhkan untuk mewujudkan tuntutan kompetensi lulusan.

i. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia

Kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan pendidikan di beberapa negara di Asia apalagi tingkat dunia, sementara disini kita menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan *human investment* atau investasi sumber daya manusia yang sangat penting dalam rangka pembangunan Indonesia, dan rendahnya APK kesempatan belajar pada tingkat pendidikan dasar. Hal ini kemudian memiliki konsekuensi terhadap pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan yang layak, adil dan merata untuk seluruh warga Indonesia.

Berbagai faktor yang disebutkan tadi baik faktor eksternal terkait dengan perkembangan di Timur Tengah maupun faktor internal yang sedang terjadi di dalam negeri menyebabkan tuntutan terhadap pendidikan semakin kompleks, hal

ini pada akhirnya menuntut pentingnya pengelolaan pendidikan yang baik dalam semua aspeknya termasuk diantaranya aspek finansial pendidikan.

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM

Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.¹³

Sebenarnya, persoalan pembiayaan pendidikan ini sudah mendapat perhatian yang besar dari ummat Islam sejak dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman periode keemasan peradaban Islam. Pendidikan tidak akan bisa dilepaskan dari persoalan anggaran atau pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian besar khususnya dari para khalifah atau penguasa.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab misalnya sudah dikenal adanya lembaga *Baitul Maal* (lembaga perbendaharaan negara) yang salah satu fungsinya adalah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan pendidikan bagi ummat Islam. Dimasa-dimasa dinasti sesudah Khulafaurrasyidiin seperti pada Dinasti Saljuk misalnya, finansial pendidikan sudah menjadi perhatian para penguasa. Namun demikian menurut Hasan Asari, kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana aspek finansial pendidikan Islam di ini dikelola karena tidak utuhnya penjelasan khususnya dalam buku-buku sejarah pendidikan Islam tentang pengelolaan finansial pendidikan kala itu.¹⁴

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 merupakan landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia yang di dalamnya disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.¹⁵ Pemerintah kemudian menetapkan berbagai kebijakan yang akan menjamin terlaksananya


pendidikan formal dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, dengan ditetapkannya anggaran biaya pendidikan minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Konsekwensi dari kebijakan ini, pemerintah akan menyediakan dana yang cukup untuk menjamin terlaksana pendidikan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, baik SD, SMP, SMA/ SMK juga termasuk didalamnya pendidikan Madrasah (MI, MTs, MA) baik swasta maupun negeri.

Pada saat ini, persoalan pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia dirasa sangat penting untuk dikaji khususnya setelah madrasah diakomodasi sebagai bagian yang integral dari sistem pendidikan nasional, sama seperti sekolah umum yang pembiayaannya merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat secara umum.

Matin mendefinisikan bahwa konsep biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak yakni masyarakat, orangtua, dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan serta cita-cita yang sudah ditentukan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Biaya pendidikan menurutnya harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Secara sederhana, biaya pendidikan Matin dapat divisualisasikan melalui gambar seperti berikut:¹⁶



Gambar.1.1 Konsep Biaya Pendidikan

Pemerintah tentu bertanggungjawab terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah negara/ pemerintah yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Sedangkan tanggungjawab pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah sepenuhnya ditanggung oleh orang tua dan sumber-sumber lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dana pendidikan dapat diperoleh dari setidaknya tiga sumber, yaitu yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dari Masyarakat.

1. Dana Masyarakat (SPP)

Secara umum masyarakat tidak bisa dilepaskan dari lembaga pendidikan. khususnya pendidikan Islam yang telah memiliki akar sejarah yang panjang dalam proses muncul dan pertumbuhannya yang boleh dikatakan adalah produk masyarakat. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah teruji kemandiriannya dalam mengembangkan pendidikannya dengan dukungan kuat dari masyarakat.

Penguatan partisipasi masyarakat menurut Dasim Budimansyah¹⁷ merupakan salah satu upaya konkret untuk mendongkrak mutu pelayanan pendidikan, yakni dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Salah satu partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Siti Irene Astuti Dwiningrum¹⁸ mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat atau orang tua dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan. Lebih lanjut menurut Syaiful Sagala, kesadaran masyarakat dalam tanggungjawab pendidikan yang salah wujudnya adalah keterlibatan dalam pembiayaan pendidikan akan

memberikan suatu kekuatan kepada masyarakat (*empowering the society*) untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.¹⁹

Otonomi daerah diharapkan menjadi momentum bagi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya bagi terwujudnya pendidikan yang unggul dan berkualitas, karena pada dasarnya pendidikan itu berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu partisipasi masyarakat dalam pembiayaan adalah melalui pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang diberikan kepada pihak sekolah atau madrasah.

Untuk tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dan lembaga pendidikan, maka masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dana bantuan orangtua atau masyarakat ini melalui sebuah komunitas orangtua atau yang juga disebut dengan komite. Salah satu tujuan dibentuknya komite adalah sebagai wadah masyarakat khususnya orangtua siswa dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan.

Melihat semakin meningkatnya tuntutan terhadap dunia pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul maka sumber pembiayaan pendidikan pun tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja, sebaliknya pembiayaan dapat diperoleh dari masyarakat sendiri berupa SPP, hibah, dzakat dan wakaf. Karena sejatinya, lembaga pendidikan Islam adalah praktik pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*).

Selain SPP, masyarakat juga dapat berperanserta dalam bentuk penyediaan tanah, penyediaan bangunan atau sarana, penyediaan kesejahteraan siswa, guru, dan pegawai, sampai pada penyediaan layanan transportasi, kantin, warnet, dan sejenisnya. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan Islam khususnya pembiayaan tidak hanya akan membantu pembiayaan proses pendidikan, tetapi juga sekaligus akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang.

2. Pemerintah

Menurut Imam Suprayogo, Pemerintah sangat berkepentingan untuk memajukan lembaga pendidikan Islam. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam sama artinya dengan meningkatkan kualitas bangsa Indonesia, karena mayoritas warga negara ini adalah beragama Islam.²⁰ Dalam pandangan Islam, khalifah atau pemerintah yang berkuasa bertanggungjawab untuk menjaga fitrah ummat Islam salah satunya melalui pendidikan. Hal ini sebagaimana disampaikan nabi Muhammad Saw dalam sabdanya:

Selain itu, dalam UUD 1945 pada pasal 31 yang sudah diamandemen, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya dalam mengatur dan memberikan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Maka untuk melaksanakan amanah UUD 1945 serta cita-cita kemerdekaan Indonesia, pemerintah melalui UU No. 20 tahun 2003 telah mengatur pembiayaan pendidikan yang salah satunya ditanggung oleh negara dengan minimal 20% dari total APBN setiap tahun anggarannya.

Sumber dana yang berasal dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/ kota. Dana pusat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam DIK maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam DIP, selain itu pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat juga bisa berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya sudah ditentukan sesuai dengan karakteristik siswa dan jenjang pendidikannya.

Adapun besaran alokasi anggaran sebagaimana disebutkan pada pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 ialah bahwa alokasi anggaran nasional untuk pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Daerah

(APBD) yang pengelolaannya sepenuhnya diberikan kepada masing-masing lembaga pendidikan, sesuai dengan urgensi dan kebutuhan masing-masing daerah dan satuan pendidikan.

Sebagai gambaran pada tahun 2019 postur anggaran pendidikan nasional adalah Rp. 492,5 T 20% dari total APBN 2019 Rp. 2.461,1 T yang tersebar di 19 kementerian/lembaga. Terbesar ada di transfer daerah yakni Rp 308,38 triliun atau 62,62% dari total alokasi.

Pada tahun Anggaran 2020 perkembangan dan arah Kebijakan DAK fisik menargetkan output DAK fisik sektor layanan pendidikan meliputi: (1) rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas sebanyak 31.812 ruang; (2) rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 2.200 unit; (3) rehabilitasi dan pembangunan laboratorium dan ruang praktik siswa sebanyak 4.625 unit; (4) penyediaan alat praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 1.112 paket; (5) pembangunan baru prasarana gedung olahraga sebanyak 30 Unit; (6) pembangunan dan rehabilitasi perpustakaan daerah sebanyak 50 unit.²¹

Dana BOS atau BOSDA pada dasarnya dipergunakan untuk pendanaan biaya nonoperasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pada dasarnya BOS bertujuan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menggratiskan pendidikan bagi siswa di tingkat sekolah dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta. Dana BOS diantaranya dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buk teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan, pembelian-pembelian bahan habis pakai, juga dapat digunakan dalam rangka pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja (KIR), pramuka, PMI, dan sejenisnya, dan lain-lain. Dengan adanya dana BOS maka semua sekolah harus menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, merata, dan sebisa mungkin tidak membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat.

Sementara itu, sumber dana yang berasal dari pemerintahan daerah anggarannya berasal dari APBD tingkat kabupaten/kota yang berasal dari pungutan atau pendapat dari pembayaran pajak, bagi hasil usaha, hibah dan lain sebagainya. Dana dari APBD dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan.

Pendidikan yang diselenggarakan atau yang didirikan masyarakat sumber pendanaannya dapat bersumber dari: pendiri, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, bantuan dari masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan dan sumber lainnya yang sah. Sedangkan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (yang berstatus negeri) dapat bersumber dari: anggaran pemerintah, bantuan pemerintah daerah, pungutan dari peserta didik atau orang tua/masyarakat. Perbedaannya, kalau pada lembaga pendidikan yang didirikan swasta tanggungjawabnya lebih besar pada pendiri, maka pada sekolah negeri tanggungjawab pembiayaannya lebih besar pada pemerintah sebagai sumber dana utama.

3. Zakat, Infak dan Shodaqoh dan Wakaf (ZISWA)

Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain dalam berbagai dimensi kehidupannya. Salah satu persoalan sosial yang harus mendapat perhatian adalah pembiayaan pendidikan yang dapat dibiayai melalui Zakat, Sedekah dan Wakaf.²²

a. Zakat

Pada zaman awal dan kebangkitan Islam zakat yang dikumpulkan dalam lembaga *bait al-maal* dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Abuddin Nata Zakat untuk

kepentingan 8 asnaf yang telah ditentukan, yang salah satunya adalah *sabilillah*. Salah satu penggunaan zakat dari aspek *sabilillah* adalah sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Dengan demikian menurut Abuddin Nata, sebagai sumber pembiayaan pendidikan, zakat harus diintensipkan dengan baik guna membiayai lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan.

b. Infak

Selain zakat, infak adalah merupakan sumber pembiayaan pendidikan. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal *nishâb* atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan/musafir

Infak memiliki peluang besar untuk bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang potensial. Karena infak termasuk biaya yang bersumber dari masyarakat seperti zakat maka perlu diatur dan ditata penggunaannya menyangkut waktu, frekuensi pengeluaran, pendistribusian dan tentu saja siapa yang akan mengelolanya.

c. Sedekah

Selain dari potensi *zakat dan infak*, pembiayaan pendidikan juga dapat diperoleh melalui infaq dan sedekah. Sedekah dan zakat berbeda dalam hal waktu dan ketentuan. Dzakat berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan ketika memenuhi ketentuan, sementara infak dan sedekah diberikan secara spontan/sukarela tanpa ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya. Zakat diistilahkan juga dengan sedekah wajib sementara sedekah disebut dengan *sodaqoh tatawu* (sedekah sunat).

Zakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan yang dapat digunakan untuk pemeliharaan, pembangunan, dan pembayaran seluruh biaya yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan pendidikan.

d. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan keagamaan (*religious endowment*) yang mengandung makna kesalehan untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt. Wakaf dalam pengertian umum “merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin” yang bersifat untuk kemaslahatan ummat.

Pada masa Umar bin Khatab, wakaf telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan pendidikan, yaitu membiayai kebutuhan atau kepentingan lembaga pendidikan, yang dalam konteks Indonesia seperti madrasah/sekolah.

Dalam konteks historis Islam, penggunaan wakaf telah berkembang pesat di dunia-dunia Islam khususnya Timur Tengah, salah satunya adalah Al-Azhar yang pembiayaannya salah satunya bersumber dari wakaf. Pada zaman klasik, pada pemerintahan Dinasti Saljuq, Madrasah Nidhamiyah yang tersebar diberbagai wilayah di Bagdad juga dibiayai dari hasil wakaf khususnya pedirinya Nidham Al-Mulk. Ia menyediakan dana wakaf untuk membiayai *mudarris* (pendidik dan pengajar), imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan juga fasilitas asrama.

Dalam sistem wakaf, wakaf tidak diberikan langsung kepada individu atau peribadi atau seseorang tetapi diberikan kepada lembaga atau institusi yang mengelola masalah wakaf. Di Indonesia dikenal dengan adanya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI).

4. Bantuan Luar Negeri

Menurut Ramayulis²³, selain berasal dari pemerintah, sumber pembiayaan pendidikan juga bisa berasal dari pihak lainnya baik eksternal

maupun internal. Dari sumber internal, misalnya pihak sekolah dengan mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan orang tua, seperti adanya uang syukuran penamatan siswa, infak jum'at, biaya tambahan untuk pelaksanaan penambahan jam belajar atau ekstrakurikuler.

Selain itu, bantuan pendidika dapat diperoleh dari pihak luar yang berasal dari dana Hibah dalam dan Luar Negeri. Negara atau lembaga pendidikan melakukan kerjasama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga donor luar negeri yang memiliki kesepahaman dengan negara Indonesia atau dengan lembaga pendidikan tertentu. Bentuk bantuannya bisa dalam bentuk materi maupun non materi.

Hal ini terlihat dari banyaknya tawaran beasiswa yang diberikan pemerintah Luar Negeri kepada Indonesia seperti beasiswa studi Timur Tengah, AuSAID, AMINEF, dan sebagainya. Lembaga-lembaga lain yang dapat menjadi sumber pembiayaan adalah lembaga-lembaga internasional seperti ABD, IDB, IMF, JICA, dll. Dengan bergabungnya dan aktifnya Indonesia dalam organisas-organisasi Internasional seperti PBB, IMF, APEC, dan lain sebagainya, maka kerjasama di bidang pendidikan telah menjadi bagian dari program pendidikan Indonesia termasuk dalam finansial pendidikan.

POLA-POLA PENGELOLAAN FINANSIAL PENDIDIKAN ISLAM

Aspek finansial pendidikan bukan hanya menyangkut penggalan terhadap sumber-sumber keuangan pendidikan. Manajemen atau pengelolaan finansial bersama dengan unsur-unsur pendidikan lainnya juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan dikelola secara baik untuk telaksananya manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya dana yang diperoleh tujuannya adalah untuk menghasilkan *output* tertentu atau yang menjadi tujuan pendidikan. Tersedianya dana atau meningkatnya jumlah dana tidak serta merta akan menjamin tercapainya tujuan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena, keuangan madrasah harus dikelola secara baik tidak boleh asal-asalan agar

dengan ketersediaan dana yang ada tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan finansial pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang menekankan pada efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Mulyasa mengatakan, pengelolaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan Islam baik di sekolah maupun madrasah dan pesantren merupakan bagian yang menentukan dan tidak terpisahkan dari manajemen pendidikan.²⁴

Penggunaan keuangan secara umum didasarkan pada prinsip-prinsip:

- (a) Hemat, artinya memperhatikan aspek efisiensi dan kesesuaian dengan kebutuhan,
- (b) Terarah dan terkendali, artinya didasarkan pada rencana, kegiatan atau program,
- (c) Keharusan penggunaan kemampuan.

Menurut Suharsimi Arikunto, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu : penyusunan anggaran (*budgetting*), pembukuan (*accounting*), dan pemeriksaan (*auditing*).²⁵ Selanjutnya, tugas manajemen keuangan menurut Mulyono²⁶ dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

- a. Perencanaan finansial (*budgetting*) yaitu kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.
- b. Pelaksanaan anggaran (*implementation invalues accounting*), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.
- c. Evaluasi (*evaluation invalues*), yaitu proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Pelaksanaan anggaran pendidikan harus dikontrol oleh pimpinan sebagai pengawas internal dan juga lembaga-lembaga pengawas keuangan dari pihak eksternal.

Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan setidaknya mencakup tiga hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Perencanaan Pembiayaan Pendidikan setidaknya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja.

PERENCANAAN

1. Perencanaann Anggaran

Perencanaan merupakan awal dari seluruh kegiatan manajemen, karena *organizing, staffing, directing* dan *controlling* menurut H.Malayu S.P. Hasibuan semuanya juga harus terlebih dahulu direncanakan²⁷. Lipham sebagaimana dikutip oleh Departemen Agama RI²⁸ mengungkapkan empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran sebagai berikut:

- a) Perencanaan anggaran; merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- b) Mempersiapkan anggaran; antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia.
- c) Mengelola pelaksanaan anggaran; antara lain mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung-jawaban keuangan.
- d) Menilai pelaksanaan anggaran; antara lain menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Perencanaan pembiayaan pendidikan memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran.

2. Pengembangan Rencana Anggaran

Proses pengembangan Rencana Anggaran Pembiayaan Belanja Madrasah (RAPBM) pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pada tingkat kelompok kerja.

Kelompok kerja yang dibentuk madrasah, terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

b. Pada Tingkat Kerjasama dengan Komite Sekolah/Madrasah

Kerjasama antara Komite Madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM.

c. Sosialisasi dan Legalitas

Setelah RAPBM dibicarakan dengan Komite Madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Kemenag untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

PELAKSANAAN

Secara garis besar, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

1) Penerimaan

Penerimaan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik konsep teoritis maupun ketentuan pemerintah. Pengelolaan keuangan atau pembukuan penerimaan pembiayaan pendidikan dalam madrasah khususnya di kalangan Kementerian Agama nampaknya menganut pola panduan antara pengaturan pemerintah pusat dan madrasah.

Pada umumnya di setiap madrasah telah ditetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya. Di lingkup perguruan tinggi juga ada istilah bendahara penerimaan yang ditunjuk oleh atasan langsungnya. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar setelah mendapat perintah dari atasan langsung.

Untuk uang yang diterima dari masyarakat, biasanya ditunjuk bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak komite madrasah ditunjuk dari anggota sesuai dengan persetujuan musyawarah. Penggunaan uang yang berasal dari masyarakat biasanya berkoordinasi dengan ketua komite madrasah sebagai penanggungjawab.

2) Pengeluaran

Untuk pengelolaan pembukuan penggunaan dana ditunjuk seorang bendahara pengeluaran. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber harus dipergunakan secara efektif dan efisien. Artinya setiap penerimaan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah.

Dalam kaitannya dengan madrasah, maka pengeluaran madrasah berhubungan dengan pembayaran keuangan madrasah untuk pembelian

beberapa sumber atau input dari proses madrasah seperti pendidik, tenaga kependidikan, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas.

Pola pembukuan dana yang dikeluarkan juga disesuaikan dengan pola yang ditetapkan oleh peraturan. Beberapa format pembukuan diantaranya adalah buku kas, buku tabelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran kas harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.

EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan finansial pendidikan harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga disebut dengan evaluasi ataupun *evaluating involves auditing*. Evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban dana pendidikan dan keterlibatan pengawas pihak eksternal.

1) Inisiatif Baru Pengembangan Finansial Pendidikan Islam

Inti dari UU nomor 20 tahun 2003 sebenarnya terletak pada pemberdayaan masyarakat; dengan arti pemberian kesempatan yang seluas dan selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan baik yang didirikan oleh masyarakat maupun yang didirikan oleh anggota masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan, dan semakin kompleksnya bidang-bidang atau aspek-aspek pendidikan yang harus diperhatikan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional, menuntut perhatian yang serius dari semua kalangan, terutama pemerintah.

Masyarakat tidak bisa lagi mengharapkan sumber pembiayaan pendidikan satu-satunya dari pemerintah. Masyarakat baik mewakili orang tua ataupun

masyarakat dalam arti sebagai user atau penerima manfaat dari *output* pendidikan dapat melakukan berbagai inisiatif untuk mengembangkan pendidikan.

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan pemerintah dan masyarakat bisa mewujudkannya melalui dukungan pembiayaan pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bantuan-bantuan lain. Saat ini telah banyak diberikan beasiswa pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Di Kementerian Agama saat ini ada beasiswa studi yang diperuntukkan untuk siswa alumni pesantren dan madrasah untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi yang dibiayai oleh negara.

Dalam era pemerintahan Jokowi perhatian terhadap finansial pendidikan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk program unggulan seperti KIP, PKH dan lain-lain sebagainya yang kesemuanya adalah terkait dengan upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pengembangan pengelolaan finansial pendidikan.

Selain itu, masyarakat terutama yang memiliki keuangan yang berlimpah sudah saatnya untuk bertanggungjawab terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia melalui berbagai bentuk, seperti pendirian sekolah atau madrasah gratis (full scholarship) bahkan juga memfasilitasi lulusan sekolah atau madrasah untuk bisa memperoleh pekerjaan seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh Chairul Tanjung Foundation (CTF) Sebuah Yayasan yang mendedikasikan zakat hartaya untuk pendidikan.

KESIMPULAN

Kondisi perekonomian baik nasional maupun global, perubahan paradigma dan cara pandang terhadap makna pendidikan dan kompleksnya tuntutan terhadap kualitas output pendidikan menuntut pentingnya peran pembiayaan dalam keberhasilan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Perhatian tentang pembiayaan pendidikan sudah berlangsung mulai

sejak zaman Rasul, khulafurrasyidin dan pada pemerintahan khalifah-khalifah Islam setelahnya.

Berdasarkan sumbernya biaya dana pendidikan dapat digolongkan kedalam 3 jenis, *pertama* Dana yang bersumber dari pemerintah pusat, *kedua* Pemerintah daerah, dan *ketiga* Dana yang bersumber dari masyarakat (orang tua siswa), *keempat* dana yang berasal dari bantuan-bantuan masyarakat bukan orang tua siswa termasuk diantaranya lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri.

Pasca ditetapkannya UU Nomor 20 tahun 2003 pembiayaan pendidikan termasuk pendidikan Islam (MI, MTs, MA PTAI) madrasah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan dengan tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Sumber-sumber dana pendidikan selain sumber pemerintah seperti BOS/ BOM, BOPTN yang berasal dari DIPA juga bisa berasal dari SPP, UKT (PNBP), Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf yang kesemuanya menjadi sumber-sumber utama pembiayaan pendidikan khususnya pendidikan Islam.

Manajemen atau pengelolaan keuangan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian yang baik sangat menentukan keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuan. Besarnya dana yang diperoleh suatu lembaga pendidikan tidak akan berdampak terhadap perbaikan mutu dan kualitas pendidikan bila tidak dikelola secara baik menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu selain ketersediaan dana juga dibutuhkan SDM yang berintegritas dan berkompeten yang dapat mengelola dan mengembangkan aspek pembiayaan pendidikan.

CATATAN KAKI

¹ Ahmad Munir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Jurnal At-Ta'dib Vol.8,No.2 Tahun 2017), hlm. 231

²Lihat dalam Hasan Asari, *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah Risalah Sejarah Sosial – Intelektual Muslim Klasik*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 29.

³Amiruddin Siahaan, *Aspek Finansial Pendidikan Islam*, (Jurnal Cendikia Vol. 1 No. 1 Januari-April 2016), hlm. 18 .

⁴ E.Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 47.

⁵ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 5

⁶ Halfian Lubis, *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia: Studi Tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan*, (Disertasi pada Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007), hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11

⁸ *Ibid.*, hlm. 16

⁹ Amiruddin Siahaan, *Aspek Finansial Pendidikan...*, Op.cit., hlm. 23

¹⁰ Hasan Asari, et.al, *Falsafah Pendidikan Islam: Menguak Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hal. 422

¹¹ Al Rasyidin, *Demokrasi Pendidikan Islam, Nilai-Nilai Intrinsik dan Instrumental*, (Bandung: Cita Pustaka, 2011), hlm. 32

¹²Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 219

¹³ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 23

¹⁴ Lihat dalam Hasan Asari, *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah Risalah Sejarah Sosial – Intelektual Muslim Klasik*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 29.

¹⁵ UU Nomor 20 Tahun 2003, Jakarta

¹⁶ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 8.

¹⁷Dasim Budimansyah, *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*, (Jurnal Educationist 2, No. 1 Januari 2008), hlm. 57.

¹⁸Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 250.

¹⁹Syaiful Sagala, *Manajemen Stratejik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 298

²⁰<https://uin-malang.ac.id/r/160701/berbagai-problem-lembaga-pendidikan-islam.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, Pkl. 11.10 WIB

²¹<https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4669262/alokasi-dana-pendidikan-20-apbn-begini-caranya-biar-tepat-sasaran>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, Pkl. 13.15 WIB

²² Lihat Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Predanamedia Grup, 2016), hlm. 283

²³Amiruddin Siahaan, *Aspek-aspek Finansial ...*, Op.cit. hlm. 31

²⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam, 2003), hlm. 115.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), hlm. 1

²⁶Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),hlm.47

²⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.91.

²⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Manajemen Berbasis Masdarah...*, Op.Cit. hlm. 117

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyidin. *Demokrasi Pendidikan Islam, Nilai-Nilai Intrinsik dan Instrumental*, Bandung: Cita Pustaka, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2008.
- Asari, Hasan, *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah Risalah Sejarah Sosial – Intelektual Muslim Klasik*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Asari, Hasan et.al. *Falsafah Pendidikan Islam: Menguak Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Budimansyah, Dasim. *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Educationist 2, No. 1 Januari 2008.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam, 2003.
- Dwiningrum, E.Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Fatah , Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- <https://uin-malang.ac.id/r/160701/berbagai-problem-lembaga-pendidikan-islam.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, Pkl. 11.10 WIB
- <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4669262/alokasi-dana-pendidikan-20-apbn-begini-caranya-biar-tepat-sasaran>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, Pkl. 13.15 WIB
- Lubis, Halfian. *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan di Indonesia: Studi Tentang Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan*, Disertasi pada Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: PT. Predanamedia Grup, 2016.
- Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir, Ahmad, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Jurnal At-Ta'dib Vol.8, No.2 Tahun 2017.
- Mulayasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 296-297

Sagala, Syaiful, *Manajemen Stratejik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Siahaan, Amiruddin, *Aspek Finansial Pendidikan Islam*, Jurnal Cendikia Vol. 1 No. 1 Januari-April 2016.

UU Nomor 20 Tahun 2003, Jakarta